BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang mendasar mengenai prosedur pelaksanaan simpan pinjam, tinjauan pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Prosedur

Agar informasi terutama data keuntungan perusahaan dapat di manfaatkan oleh pihak manajemen maupun kegiatan, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan suatu sistem yang mengatur atau mengetahui data akuntansi dalam perusahaan. Maka untuk dapat menghasilkan suatu sistem yang baik perlu adanya suatu prosedur.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Pada saat suatu prosedur telah ditetapkan untuk diterapkan maka barang siapa yang tidak

melakukannya dapat dianggap sebagai pelanggaran. Berikut pengertian prosedur menurutpara ahli:

Menurut **Azhar Susanto (2013:264)** yang dimaksud dengan prosedur adalah:

"Prosedur adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".

Sedangkan menurut **Sujana (2010:457)** menyatakan bahwa:

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilakukan secara seragam".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang yang dilakukan secara berulang-ulang menyangkut beberapa orang untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat dilakukan secara seragam.

2.1.2 Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2.1.2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012** yang dimaksud dengan **Simpanan** adalah:

"Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian".

Sedangkan yang dimaksud dengan **Pinjaman** adalah:

"Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa".

Dari pengertian diatas berdasarkan **Ketentuan Umum Pasal 1UUNomor. 17 tahun 2012**bahwa:

"Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha".

Adapun menurut **Rudianto (2010:51)** pengertian koperasi simpan pinjam adalah:

"Simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana".

Sedangkan menurut **Ninik Widiyanti** dan **Sunindhia (2009:198)** simpan pinjam adalah:

"Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam uang dengan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan.

2.1.2.2 Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut **Ninik Widiyanti** dan **Sunindhia (2009:198)** tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012** tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

"Koperasi simpan pinjam bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan pada umumnya masyarakat semua.

2.1.2.3 Jenis Simpanan

Menurut **Djoko Muljono (2012:2)** selain simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan koperasi terdiri dari:

1. Simpanan Sukarela

 Simpanan sukarela dapat dibentuk oleh koperasi, yang berasal dari anggota dengan membayar tunai, yang dapat dipergunakan oleh anggota untuk berjaga-jaga apabila terdapat kebutuhan yang mendadak.

2. Simpanan Serbaguna

 Simpanan serbaguna (SIMGUNA) dapat dibentuk oleh koperasi, dari sebagian pinjaman yang diberikan kepada anggota, juga dapat berasal dari bunga simpanan yang diperoleh anggota melalui berbagai simpanannya, seperti simpanan tujuan, dan simpanan sukarela.

3. Simpanan Tujuan

 Simpanan tujuan dibentuk koperasi, yang berasal dari anggota dengan membayar tunai, yang dapat dipergunakan oleh anggota untuk berbagai tujuan seperti;

 a. Pembelian hewan Qurban,

 b. Ibadah Haji, dan lainnya.

4. Simpanan Sejahtera

 Simpanan sejahtera dapat dibentuk oleh koperasi dari sebagian SHU anggota koperasi yang akan dipergunakan untuk pengadaan aktiva tertentu, seperti rumah, tempat usaha yang akan dipergunakan apabila anggota keuar dari koperasi.

2.1.2.4 Jenis Pinjaman

1. Jenis Pinjaman menurut jangka waktunya diantaranya:
 a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman berjangka satu tahun.
 b. Pinjaman jangka menegah yaitu pinjaman berjangka 1-3 tahun.
 c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang berjangka waktu diatas 3 tahun.
2. Pinjaman menurut kegunaannya diantaranya:
 a. Pinjaman konsumtif yaitu pinjaman digunakan untuk pemberian barang-barang konsumsi yang sifatnya bila digunakan sekali habis atau pemberian barang untuk kebutuhan pangan lainnya.
 b. Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk berproduksi seperti pinjaman modal kerja.
3. Pinjaman menurut penarikanya diantaranya:
 a. Pinjaman langsung yaitu pinjaman yang diatur dan diakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota.
 b. Pinjaman tidak langsung yaitu pinjaman yang dilakukan melalui transfer. **(Nur Fitriani:2012)**

2.1.3 Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam

Pengertian prosedur pelaksanaan simpan pinjam menurut **Hendar (2010:56)** adalah:

"Prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah rangkaian langkah atau aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang memerlukan dana".

Berdasarkan **UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian** pengertian prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah:

"Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon pinjaman, petugas dan pejabat pinjaman serta pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulir-formulir yang diperlukan dalam proses permohonan simpan pinjam hingga saat pencairan pinjaman".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh anggota koperasi yang akan melakukan pelaksanaan simpan pinjam dengan melakukan beberapa syarat atau ketentuan yang telah ditentukan.

2.1.4 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa asing *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya usaha atau bekerja, jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama para karyawan.

Menurut **Rudianto (2010:3)** yang dimaksud dengan Koperasi adalah:

"Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis".

Sedangkan menurut **Adenk (2013:4)** yang dimaksud dengan Koperasi adalah:

"Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya".

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)** tentang perkoperasian yaitu:

"Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi".

Dari definisi diatas beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama dalam koperasi bersifat sukarela.
2. Koperasi dibentuk melalui sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.
3. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajibn yang sama.
4. Anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

2.1.4.1 Prinsip Koperasi

Menurut **Rudianto (2009:4)** prinsip koperasi adalah:

"Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekekluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola kepengelolaan usaha koperasi".

Sedangkan menurut **ICA (International Coorperative Allianze)** yang di kutip oleh **Revrisond Baswir** koperasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela.
2. Pengawasan secara demokratis.

3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi-transaksi sosial atau jasa sosial dari perkumpulan atau usah koperasi.
4. Pembatasan bunga atas modal.

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 6ayat (1)** tentang prinsip koperasi yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:
 a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
 b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
 c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
 d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
 e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
 f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
 g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.4.2 Jenis-jenis Koperasi

Menurut **Djoko Muljono (2012:4)** berdasarkan kegiatan usahanya koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Konsumen
 Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.

2. Koperasi Produsen
 Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
3. Koperasi Simpan Pinjam
 Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya.

Sedangkan menurut **Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2013:71)** koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Produksi
3. Koperasi Jasa
4. Koperasi Distribusi (Pemasaran)

Menurut **PSAK No. 27 tahun 2007** koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanana dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kenbali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumen

 Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.

3. Koperasi Pemasaran

 Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk teutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4. Koperasi Produsen

 Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 83** jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota terdiri dari:

a. Koperasi konsumen
b. Koperasi produsen
c. Koperasi jasa
d. Koperasi simpan pinjam

Uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumen

 Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

b. Koperasi Produsen

 Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

c. Koperasi Jasa

 Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

d. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.1.4.3 Sumber Modal Koperasi

Menurut **Rudianto (2010:6)** modal koperasi terdiri dari:

"Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memilik karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi".

Berikut penjelasan mengenai modal tersebut:

1. Modal Anggota

 Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

 a. Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
 b. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.

c. Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat, karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

2. Modal Sumbangan

 Modal sumbangan adalah sejumlah barang atau uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3. Modal Penyertaan

 Modal penyetoran adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4. Cadangan

 Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

Sedangkan menurut **Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto (2013:63)** modal koperasi terdiri dari:

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan
4. Hibah

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 66 Ayat (1)** sumber modal Koperasi terdiri dari:

a. Setoran Pokok

b. Sertifikat Modal Koperasi

c. Hibah

d. Modal Penyertaan

e. Modal pinjaman yang berasal dari;

 1. Anggota
 2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 6. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.4 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 2**adalah:

”Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012pasal 3**adalah:

“Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sedangkan berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012 pasal 4** adalah:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Secara garis besar tujuan koperasi menurut **Subandi (2009:22)** adalah:

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Begitupun menurut **Revrisond Baswir (2013:64)** secara garis besar tujuan koperasi adalah:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.4.5 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut **Djoko Muljono (2013:3) Fungsi koperasi** adalah:

1. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.
2. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Mengembangkan usaha anggota koperasi.
4. Meniadakan praktek rentenir.

Berdasarkan **UU Nomor. 17 tahun 2012** fungsi koperasi adalah:

"Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial".

Sedangkan peran koperasi menurut **Djoko Muljono (2012:3)** adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan **UU Nomor. 17 tahun 2012** peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional, dan koperasi sebagai soko gurunya.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4.6 Nilai Koperasi

Menurut **Hendar (2010:6)** nilai-nilai koperasi terdiri dari:

1. Nilai Fundamental (Dasar)
 a. Menolong diri sendiri
 b. Tanggung jawab sendiri
 c. Demokrasi
 d. Persamaan
 e. Keadilan

f. Kesetiakawanan

2. Nilai Etis
 a. Kejujuran
 b. Keterbukaan
 c. Tanggung jawab sosial
 d. Kepedulian terhadap orang lain

Berdasarkan **UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 5** nilai koperasi terdiri dari:

1. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:
 a. Kekeluargaan
 b. Menolong diri sendiri
 c. Bertanggung jawab
 d. Demokrasi
 e. Persamaan
 f. Berkeadilan
 g. Kemandirian
2. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu:
 a. Kejujuran
 b. Keterbukaan
 c. Tanggung jawab
 d. Kepedulian terhadap orang lain

2.1.5 Masalah Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam

Masalah dalam pelaksanaan simpan pinjam terdiri dari:

1. Kelembagaan Koperasi
2. Usaha Koperasi
3. Aspek Lingkungan

(Dodi Kusuma:2009)

Menurut **Ferry N. Idroes (2009:34)** masalah yang terjadi dalam pelaksanaan simpan pinjam terdiri dari:

1. Lemahnya partisipasi anggota
2. Perhatian Pemerintah
3. Manajemen Koperasi
4. Pembiayaan dan Permodalan

Masalah dalam pelaksanaan simpan pinjam juga terdiri dari:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Promosi kepada masyarakat.

 Promosi disini sangat berperan penting sebagai pengetahuan masyarakat. Melalui banyak cara pemerintah mempromosikan tentang pentingnya Koperasi Indonesia. Tetapi sosialisasi disini tidak di indahkan oleh masyarakat. Memang benar cara sosialisasi melalui media massa lebih efektif , tetapi alangkah efektifnya jika cara sosialisasi ini langsung terjun ke masyarakat agar penyampaian lebih mudah dipahami. Dalam masalah promosi barang yang dijual dikoperasi mengalami kendala seperti kurangnya promo yang di tawarkan dan kurang kreatifitasnya koperasi untuk mempromosikan barang sehingga kurang minatnya masyarakat untuk turut serta dalam koperasi.

2. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih lemah.

 Masyarakat masih sulit untuk sadar akan pentingnya koperasi terutama anak-anak muda. Lemahnya kebiasaan disebabkan kurang menariknya koperasi di Indonesia untuk dijadikan usaha bersama. Selain itu juga kaum muda-mudi lebih suka menghabiskan waktu di luar ketimabang dengan kegitan koperasi, bagi pemuda Koperasi terbilang "kuno".

3. Masalah koperasi yang berkaitan dengan permodalan.

 Telah disebabkan karena diabad 20 ini telah banyak menjamur bank-bank konvensional sehingga para pemilik modal sekarang lebih memilih mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk ditabung atau disimpan di bank-bank yang menjanjikan keuntungan suku bunga tinggi, sehingga badan usaha koperasi mulai tidak dilirik sebagai badan penghimpun dana, tempat menyimpan modal yang mana modal tersebut dapat diputar oleh pengelola untuk membantu individu yang memerlukan. Sehingga dengan demikian kita dapat melihat bahwa asas gotong royong mulai ditinggalkan oleh para pemilik modal yang lebih memilih untuk mencari surplus sebanyak-banyaknya dengan memilih bank-bank konvensional sebagai tempat menyimpan modal atau kelebihan dana nya.

4. Masalah kepengurusan yang tidak profesional.

 Menjadi akar dari kemunduran kejayaan koperasi di Indonesia. Kepengurusan yang diusung oleh individu-individu yang tidak kompeten dan tidak berstandar kualitas tinggi, merupakan penyebab langsung dari memburuknya wajah koperasi sekarang. Bukan hanya para pengelola koperasi dalam sehari-harinya, tapi juga para pemimpin yang menduduki

posisi penting dalam perkoperasian Indonesia tidak kompeten untuk dapat lebih mensosialisasikan koperasi kepada masyarakat sehingga minat masyarakat pada keberadaan badan usaha koperasi cendrung sangat menurun.

5. Masalah manajerial dalam pengelolaan koperasi yang masih belum professional.

 Dikatakan demikian karena kebanyakan koperasi masih menggunakan perhitungan manual dan cara manajemen yang sederhana dalam pengelolaan koperasi.

(Dewi Kartika:2013)

2.1.6 Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Simpan Pinjam

Menurut **Ferry N. Idroes (2009:40)** penyelesaian masalah dalam pelaksanaan simpan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:

1. Lemahnya Partisipasi Anggota

 Sebagai anggota dari koperasi seharusnya mereka mendukung program-program yang ada di koperasi dan setiap kegiatan yang akan dilakukan harus melalui keputusan bersama dan setiap anggota harus mengambil bagian didalam kegiatan tersebut.

2. Perhatian Pemerintah

 Pemerintah harus bisa mengawasi jalannya kegiatan koperasi sehingga bila koperasi mengalami kesulitan koperasi bisa mendapat bantuan dari pemerintah, misalnya saja membantu penyaluran dana untuk koperasi. Akan tetapi pemerintah juga jangan terlalu mencampuri kehidupan koperasi terutama hal-hal yang bersifat menghambat pertumbuhan koperasi.

3. Manajemen Koperasi

Dalam pelaksanaan koperasi tentunya memerlukan manajemen, baik dari bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Karena hal ini sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan tetapi tidak melupakan partisipasi dari anggota.

4. Kurangnya Permodalan

Agar koperasi dapat menarik investor dalam penanaman modal, hendaknya koperasi meningkatkan kualitasnya, baik dalam segi SDA maupun SDM, misalnya membuat tempat koperasi lebih bagus dan terlihat mewah, meningkatkan anggota koperasi yang pandai sehingga dapat menarik investor dari segi keanggotaan, menyediakan sumber daya alam yang berkualitas sehingga banyak masyarakat yang tertarik.

Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan cara:

1. Dinamisnya situasi pasar

Solusinya : membawa koperasi keluar dari situasi pasar yang dinamis, agar tidak terjadi kesalahan pada kinerja koperasi.

2. Perubahan kondisi ekonomi global yang mengakibatkan gejolak harga

Solusinya : Hendaknya koperasi tidak mengikuti harga ekonomi global yang selalu berubah-ubah. Koperasi menargetkan harga sesuai kemampuan masyarakat Indonesia dan berdasarkan kesepakatan anggota koperasi.

3. Aplikasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor koperasi

Solusinya : Menghindari terjadinya dampak tersebut dengan cara mensejahterakan anggota koperasi dan meningkatkan kualitas koperasi.

4. Krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan sangat berpengaruh besar terhadap produktivitas dan efisiensi koperasi

Solusinya : Meningkatkan kinerja koperasi dan mensejahterakan anggota koperasi agar walaupun terjadi krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan koperasi dapat bertahan.

(Gitaluthu's:2009)